

BUPATI ACEH BESAR
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN ANGGARAN 2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan perhitungan kemampuan anggaran pendapatan yang masih rendah guna menampung dan menunjang beberapa anggaran belanja daerah, maka untuk lebih efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, pencapaian sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka dipandang perlu ditetapkan Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2013 sebagai salah satu pedoman perencanaan dan pelaksanaan Anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu adanya penetapan beberapa item sebagai pedoman standar yang tercantum pada daftar lampiran terlampir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang.....



Nomor 1/2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);

14. Peraturan Menteri.....



Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 311);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar;
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2013;
19. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 49 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Menetapkan Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV peraturan ini;

Pasal 2

Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai harga satuan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan dalam dokumen anggaran;

Pasal 3

Standar Belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV peraturan ini merupakan belanja maksimal yang boleh dianggarkan dan digunakan dalam penyusunan pelaksanaan dokumen anggaran masing-masing unit kerja;

Pasal 4

Sumber-sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan sumber lainnya yang telah mempunyai ketentuan standar sendiri dapat mengabaikan ketentuan yang tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV peraturan ini dan dicantumkan dalam dokumen anggaran;

Pasal 5.....



yang bersangkutan tersebut dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan berdasarkan hasil survei dengan persetujuan Bupati Aceh Besar;

Pasal 6

Apabila standar belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV peraturan ini, tidak mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran, maka unit kerja dapat mengajukan usulan perubahan kepada Bupati Aceh Besar melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar;

Pasal 7

Komponen-komponen Standar Belanja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat khusus yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 8

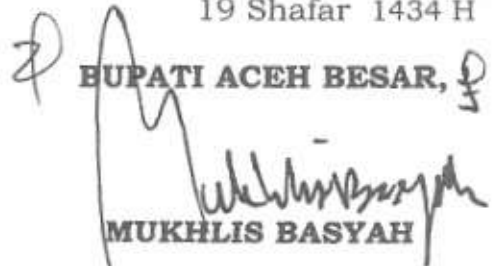
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 47 Tahun 2012 tentang Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

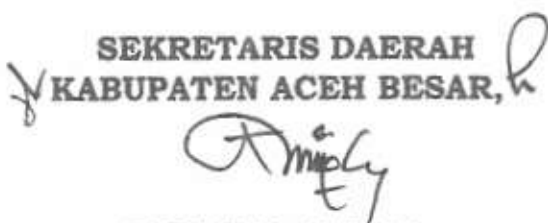
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 2 Januari 2013 M
19 Shafar 1434 H


BUPATI ACEH BESAR,
MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 2 Januari 2013 M
19 Shafar 1434 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,
ZULKIFLI AHMAD

STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2013

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB KEUANGAN			
1.1	Pengguna Anggaran			
a.	Nilai pagu DPA s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	600.000,00	
b.	Nilai pagu DPA diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1.250.000,00	
1.2	Kuasa Pengguna Anggaran			
a.	Nilai pagu DPA s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	500.000,00	
b.	Nilai pagu DPA diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	700.000,00	
1.3	PPK SKPK			
a.	Nilai pagu DPA s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	400.000,00	
b.	Nilai pagu DPA diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	700.000,00	
1.4	Pembantu PPK SKPK			
a.	Nilai pagu DPA s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	300.000,00	
b.	Nilai pagu DPA diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	400.000,00	
1.5	Bendahara Pengeluaran			
a.	Nilai pagu DPA s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	500.000,00	
b.	Nilai pagu DPA diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	750.000,00	
1.6	Pembantu Bendahara Pengeluaran			
a.	Nilai pagu DPA s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	300.000,00	
b.	Nilai pagu DPA diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	500.000,00	
1.7	Pengurus Barang			
a.	Nilai pagu DPA s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	300.000,00	
b.	Nilai pagu DPA diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	500.000,00	
1.8	Penyimpan Barang			
a.	Nilai pagu DPA s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	200.000,00	
b.	Nilai pagu DPA diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	300.000,00	
1.9	Bendahara Penerimaan			
a.	Nilai pagu DPA s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	400.000,00	
b.	Nilai pagu DPA diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	550.000,00	
1.10	Pembantu Bendahara Penerimaan			
a.	Nilai pagu DPA s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	250.000,00	
b.	Nilai pagu DPA diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	350.000,00	
1.11	Pejabat Pembuat Komitmen			
a.	Nilai pagu DPA s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	500.000,00	
b.	Nilai pagu DPA diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	750.000,00	
2	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA			
2.1	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Sekretariat TAPD			
a.	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)			
	* Penanggung Jawab	Orang/Bulan	2.500.000,00	
	* Wakil Penanggung Jawab	Orang/Bulan	2.300.000,00	
	* Ketua	Orang/Bulan	2.100.000,00	
	* Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.900.000,00	
	* Sekretaris	Orang/Bulan	1.750.000,00	
	* Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	1.650.000,00	
	* Anggota	Orang/Bulan	1.500.000,00	
b.	Sekretariat TAPD			
	* Ketua	Orang/Bulan	1.000.000,00	
	* Wakil Ketua	Orang/Bulan	800.000,00	
	* Sekretaris	Orang/Bulan	750.000,00	
	* Anggota	Orang/Bulan	650.000,00	

d. Petugas		
b. Pengarah	Orang/hari	100.000,00
c. Koordinator	Orang/hari	90.000,00
d. Wakil Koordinator	Orang/hari	80.000,00
e. Ketua	Orang/hari	80.000,00
f. Anggota (Eselon III)	Orang/hari	75.000,00
g. Anggota (Eselon IV)	Orang/hari	65.000,00
h. Staf Golongan III	Orang/hari	50.000,00
i. Staf Golongan II dan I	Orang/hari	45.000,00
j. Tenaga Honorer	Orang/hari	30.000,00
2.3 Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)		
a. Bendahara Umum Daerah	Orang/Bulan	2.500.000,00
b. Kuasa Bendahara Umum Daerah	Orang/Bulan	2.000.000,00
c. Pembantu Penerimaan	Orang/Bulan	1.500.000,00
d. Pembantu Pengeluaran	Orang/Bulan	1.000.000,00
e. Staf Pembantu Penerimaan dan Pengeluaran	Orang/Bulan	750.000,00
2.4 Tambahan Penghasilan bagi Petugas pada Jabatan Khusus		
a. Adc. Bupati	Orang/Bulan	2.000.000,00
b. Adc. Wakil Bupati	Orang/Bulan	2.000.000,00
c. Adc. Ketua DPRK	Orang/Bulan	1.900.000,00
d. Adc. Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	1.800.000,00
e. Adc. Wakil Pimpinan DPRK	Orang/Bulan	1.750.000,00
f. Adc. Ibu Ketua TP PKK/BKMT	Orang/Bulan	2.000.000,00
g. Supir Bupati	Orang/Bulan	2.000.000,00
h. Supir Wakil Bupati	Orang/Bulan	2.000.000,00
i. Supir Ketua DPRK/Wakil Ketua DPRK	Orang/Bulan	2.000.000,00
j. Supir Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	2.000.000,00
k. Supir Asisten	Orang/Bulan	1.750.000,00
l. Pamtup Bupati/Wakil Bupati	Orang/Bulan	2.000.000,00
m. Staf Tata Usaha Ruangan Bupati/Wakil Bupati/Sekda	Orang/hari	80.000,00
n. Staf Tata Usaha Ruangan Asisten	Orang/hari	60.000,00
2.5 Tambahan Penghasilan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
a. Eselon III	Orang/Hari	75.000,00
b. Eselon IV	Orang/Hari	65.000,00
c. Staff	Orang/Hari	50.000,00
<u>Catatan:</u> Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan SE Bupati dan absensi kehadiran		
2.6 Tambahan Penghasilan Tim Pelayanan Administrasi Kependudukan		
a. Eselon II	Orang/hari	70.000,00
b. Eselon IIIa	Orang/Hari	65.000,00
c. Eselon III b	Orang/Hari	55.000,00
d. Eselon IVa	Orang/Hari	47.500,00
e. Eselon IVb	Orang/Hari	45.000,00
f. Staf	Orang/Hari	40.000,00
<u>Catatan:</u> Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan SE Bupati dan absensi		
2.7 Tambahan Penghasilan Pejabat Sekretariat Daerah		
a. Eselon II a	Orang/Bulan	2.000.000,00
b. Eselon II b	Orang/Bulan	1.500.000,00
c. Kepala Bagian	Orang/Bulan	1.000.000,00
d. Kepala Sub Bagian	Orang/Bulan	500.000,00
e. Staf Administrasi Keuangan		
* Kasubbag Keuangan	Orang/Hari	60.000,00
* Staf Golongan III	Orang/Hari	40.000,00
* Staf Golongan II	Orang/Hari	35.000,00

	absensi			
2.8	Tambahan Penghasilan BAPERJAKAT			
a.	Ketua	Orang/Bulan	750.000,00	
b.	Sekretaris	Orang/Bulan	500.000,00	
c.	Anggota	Orang/Bulan	350.000,00	
2.9	Tambahan Penghasilan Pengelola UPTD Pasar			
a.	Kepala UPTD Pasar	Orang/Bulan	1.500.000,00	
b.	Ka. TU UPTD Pasar	Orang/Bulan	1.250.000,00	
c.	Haria Peukan	Orang/Bulan	700.000,00	
3.	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA			
a.	PNS Guru, Medis dan Paramedis yang bertugas di Pulo Aceh (sangat terpencil)			
	* Golongan IV	Orang/bulan	750.000,00	
	* Golongan III	Orang/bulan	500.000,00	
	* Golongan II dan I	Orang/bulan	350.000,00	
b.	PNS Guru, Medis dan Paramedis yang bertugas di Kecamatan Seulleum (Lamteuba, Lampanah Leungah) & Panca (Lembah Seulawah)			
	* Golongan IV	Orang/bulan	600.000,00	
	* Golongan III	Orang/bulan	450.000,00	
	* Golongan II dan I	Orang/bulan	300.000,00	
	<u>Catatan :</u> Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan SE Bupati dan Absensi			
4.	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI			
4.1	Tenaga Medis dan Tehnologi Informatika			
a.	Dokter Spesialis	Orang/bulan	7.500.000,00	
b.	Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker	Orang/bulan	1.500.000,00	
c.	Tenaga Tehnologi Informatika	Orang/bulan	1.500.000,00	
4.2	Tim Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Aceh Besar			
a.	Ketua	Orang/Bulan	1.000.000,00	
b.	Bidang Pelatihan dan Sosialisasi	Orang/Bulan	750.000,00	
c.	Bidang Administrasi Sistem Informasi	Orang/Bulan	750.000,00	
d.	Bidang Registrasi dan Verifikasi	Orang/Bulan	750.000,00	
e.	Bidang Layanan Pengguna	Orang/Bulan	750.000,00	
4.3	Tenaga Audit Internal Kabupaten <i>(Lembah Seulawah)</i>			
a.	Eselon II b	Orang/Bulan	2.000.000,00	
b.	Eselon III.a	Orang/Bulan	1.250.000,00	
c.	Eselon IV.a	Orang/Bulan	750.000,00	
d.	Pemeriksa <i>kegiatan JPA</i>	Orang/Bulan	750.000,00	
5.	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA			
5.1	Pemberian Tunjangan Prestasi Kerja			
a.	Eselon II a	Orang/Bulan	6.000.000,00	
b.	Eselon II b (Asisten)	Orang/Bulan	4.500.000,00	
c.	Eselon II b (Setwan, Badan dan Dinas)	Orang/Bulan	3.000.000,00	
d.	Eselon III a	Orang/Bulan	2.000.000,00	
e.	Eselon III b	Orang/Bulan	1.500.000,00	
f.	Eselon IV a	Orang/Bulan	650.000,00	
g.	Eselon IV b/ Va	Orang/Bulan	500.000,00	
h.	Kepala Sekolah/Kepala Puskesmas	Orang/Bulan	500.000,00	
i.	PNS Fungsional Umum	Orang/Bulan	300.000,00	
j.	PNS Fungsional Guru dan Paramedis	Orang/Bulan	225.000,00	
5.2	Pemberian penghargaan kepada pegawai yang mendapat Satya Lencana Karya Satya			
a.	Masa Kerja 30 Tahun	Orang	1.500.000,00	
b.	Masa Kerja 20 Tahun	Orang	1.000.000,00	
c.	Masa Kerja 10 Tahun	Orang	750.000,00	

ditibit dan di
stempel/pemeriksaan
di monev
dan kabin 100

6.1	Tunjangan Kesejahteraan dalam rangka Hari-hari Besar Islam (3 kali dalam setahun)			
a.	Muspida/Pimpinan dan Wakil DPRK	Orang/Tahun	5.500.000,00	
b.	Muspida Plus/Anggota DPRK	Orang/Tahun	4.000.000,00	
c.	Eselon II	Orang/Tahun	2.500.000,00	
d.	Eselon III,a	Orang/Tahun	1.000.000,00	
e.	Eselon III,b	Orang/Tahun	750.000,00	
f.	Eselon IV,a	Orang/Tahun	500.000,00	
g.	Eselon IV,b	Orang/Tahun	400.000,00	
h.	Staf	Orang/Tahun	300.000,00	
7.	HONOR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN			
7.1	Ketua / PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)			
a.	Nilai pagu dana diatas s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	300.000,00	- Nilai Pagu Kegiatan
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	400.000,00	
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar sd. Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	600.000,00	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar keatas	Orang/Bulan	750.000,00	
7.2	Pembantu PPTK (Sekretaris)			
a.	Nilai pagu dana diatas s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	200.000,00	- Nilai Pagu Kegiatan
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	300.000,00	
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar sd. Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	500.000,00	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar keatas	Orang/Bulan	600.000,00	
	<u>Catatan :</u>			
	• PPTK ditunjuk oleh Pengguna Anggaran dan terbatas hanya bagi PNS yang memiliki jabatan (eselon)			
	• Sekretaris PPTK ditunjuk oleh Pengguna Anggaran dan terbatas bagi staf PNS pada SKPK bersangkutan dan bertugas pada sub unit dimana kegiatan tersebut dilaksanakan			
	• PPTK dan Pembantu PPTK hanya dapat mengambil honor pada satu kegiatan meski telah dianggarkan pada beberapa kegiatan yang berbeda			
	• Besarnya penganggaran honor PPTK dan Sekretaris selain ditentukan oleh nilai pagu kegiatan juga disesuaikan dengan lamanya kegiatan yang dikelola			
8.	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA			
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Orang/Paket	300.000,00	
8.2	Honor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Aceh Besar			
a.	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1.500.000,00	
b.	Koordinator	Orang/Bulan	1.250.000,00	
c.	Ketua	Orang/Bulan	2.000.000,00	
d.	Sekretaris	Orang/Bulan	1.250.000,00	
e.	Ketua POKJA	Orang/Bulan	1.500.000,00	
f.	Anggota POKJA	Orang/Bulan	1.300.000,00	
d.	Sekretariat ULP	Orang/Bulan	400.000,00	
9.	HONOR PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
9.1	Ketua Panitia			
a.	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 200 juta	Orang/paket	300.000,00	- Nilai Pagu Pengadaan
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 200 juta	Orang/paket	400.000,00	
9.2	Sekretaris Panitia			
a.	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 200 juta	Orang/paket	250.000,00	
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 200 juta	Orang/paket	300.000,00	
9.3	Anggota Panitia			
a.	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 200 juta	Orang/paket	200.000,00	maks. 1 Orang
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 200 juta	Orang/paket	250.000,00	maks. 2 Orang

10.1	Honor Tenaga Administrasi dan Tenaga Medis	Orang/Bulan	1.100.000,00	
10.2	Honor Bagi Petugas Khusus	Orang/Bulan	1.750.000,00	
	a. Adc. Bupati	Orang/Bulan	1.750.000,00	
	b. Adc. Wakil Bupati	Orang/Bulan	1.750.000,00	
	c. Adc. Ketua DPRK	Orang/Bulan	1.750.000,00	
	d. Adc. Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	1.750.000,00	
	e. Adc. Wakil Pimpinan DPRK	Orang/Bulan	2.000.000,00	
	f. Supir Bupati	Orang/Bulan	2.000.000,00	
	g. Supir Wakil Bupati	Orang/Bulan	2.000.000,00	
	h. Supir Ketua DPRK/Wakil Ketua DPRK	Orang/Bulan	2.000.000,00	
	i. Supir Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	1.750.000,00	
	j. Supir Asisten	Orang/Bulan	2.000.000,00	
	k. Pamtup Bupati/Wakil Bupati	Orang/hari	80.000,00	
	l. Staf Tata Usaha Ruangan Bupati/Wakil Bupati/Sekda	Orang/hari	60.000,00	
	m. Staf Tata Usaha Ruangan Asisten			
10.3	Honor Tenaga Satpol PP dan Wilayatul Hisbah	Orang/Bulan	1.100.000,00	
10.3	Honor Tenaga Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	Orang/Bulan	1.750.000,00	
10.3	Honor Pengelola UPTD Pasar	Orang/Bulan	1.500.000,00	
	a. Koordinator Keamanan & Perpakiran	Orang/Hari	50.000,00	
	b. Staf Teknis	Orang/Hari	50.000,00	
	c. Petugas Retribusi	Orang/Hari	50.000,00	
	d. Petugas Kebersihan	Orang/Hari	50.000,00	
	e. Petugas Keamanan	Orang/Hari	50.000,00	
	f. Supir Truk	Orang/Hari	50.000,00	
10.5	Honor Aparat Gampong dan Mukim	Orang/Bulan	1.150.000,00	
	a. Geuchik	Orang/Bulan	500.000,00	
	b. Sekretaris Gampong	Orang/Bulan	150.000,00	
	c. Kepala Urusan Gampong	Orang/Bulan	150.000,00	
	d. Kepala Dusun	Orang/Bulan	1.000.000,00	
	e. Imeum Mukim	Orang/Bulan	400.000,00	
	f. Sekretaris Mukim	Orang/Bulan	600.000,00	
	g. Imeum Mesjid	Orang/Bulan	500.000,00	
	h. Imeum Meunasah/Gampong	Orang/Bulan	500.000,00	
	i. Panglima Laot			
HONOR TENAGA KONTRAK DAN TENAGA PENDUKUNG LAINNYA				
	<u>Honor Tenaga Kontrak</u>	Orang/Bulan	1.000.000,00	
	- (Honor Tenaga Petugas Cleaning Service / Pesuruh Honor Tenaga Petugas Kebersihan dan Caraka)			
	- Honor Supir	Orang/Bulan	1.150.000,00	
12.	HONOR TENAGA PENDUKUNG ACARA DAN NARASUMBER			
12.1	Honor Tenaga Pendukung Acara	Orang/Kali	150.000,00	
	a. Honor Petugas MC / Protokol	Orang/Kali	150.000,00	
	b. Honor Pembaca AlQur'an dan Doa	Orang/Kali	150.000,00	
	c. Honor Pemimpin Lagu			
12.2	Honorarium Narasumber/Fasilitator/Pengajar/Instruktur	Orang/Jam	200.000,00	1 jam = 45 Menit
	a. Narasumber yang berasal dari Aparatur Kabupaten Aceh Besar	Orang/Jam	250.000,00	1 jam = 45 Menit
	b. Narasumber yang berasal dari Daerah dalam Prov. Aceh/Akademisi	Orang/Jam	500.000,00	1 jam = 45 Menit
	c. Narasumber yang berasal dari Luar Daerah (Kementerian)	Orang/Jam	50.000,00	
	d. Honor Moderator	Orang/Jam	50.000,00	
	e. Honor Notulen (Khusus Kegiatan Tingkat Kabupaten)			
	<u>Catatan:</u>			
	* Untuk narasumber dibatasi sehari 8 (Delapan) jam mengajar dan bagi yang dari luar daerah (Departemen) apabila tiga hari berturut-turut maka diberikan honorarium sebesar Rp. 2.500.000,-			

perjalanan dinas, konsumsi dan akomodasi sesuai ketentuan berlaku

12.3 Honor Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan

- a. Uang Saku Peserta
- b. Transportasi Peserta

Orang/Bulan	50.000,00
Orang/Bulan	30.000,00

13. HONORARIUM TIM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

13.1 Tim Koordinasi Pimpinan Daerah

- a. Muspida
- b. Muspida Plus

Orang/Bulan	5.500.000,00
Orang/Bulan	4.000.000,00

13.2 Tim Koordinasi Pimpinan Kecamatan

Orang/Bulan	750.000,00
-------------	------------

14. TARIF UANG LEMBUR

14.1 Tarif Uang Lembur dari jam 16.31 wib s/d 00.00 wib (hari kerja)

- a. Golongan IV
- b. Golongan III
- c. Golongan II
- d. Golongan I
- e. Honorer

Orang/Jam	15.000,00
Orang/Jam	10.500,00
Orang/Jam	8.500,00
Orang/Jam	7.000,00
Orang/Jam	5.000,00

14.2 Tarif Uang Lembur dari jam 00.01 wib s/d 06.00 wib (hari kerja)

- a. Golongan IV
- b. Golongan III
- c. Golongan II
- d. Golongan I
- e. Honorer

Orang/Jam	20.000,00
Orang/Jam	13.000,00
Orang/Jam	10.000,00
Orang/Jam	8.000,00
Orang/Jam	6.000,00

14.3 Tarif Uang Lembur dari jam 08.00 wib s/d 00.00 wib (hari libur)

- a. Golongan IV
- b. Golongan III
- c. Golongan II
- d. Golongan I
- e. Honorer

Orang/Jam	25.000,00
Orang/Jam	15.000,00
Orang/Jam	12.000,00
Orang/Jam	10.000,00
Orang/Jam	8.000,00

Catatan :

* Penarikan Uang Lembur didasarkan pada Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran dengan melampirkan absensi (daftar hadir lembur)

20
BUPAT ACEH BESAR, 2
Mukhlis Basyah
MUKHLIS BASYAH

BELANJA BARANG DAN JASA 2019

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA			
1.	Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati			
a.	Pakaian Dinas Pimpinan Daerah Lengkap	Stel	4.250.000,00	
b.	Pakaian Dinas Harian	Stel	1.300.000,00	
c.	Pakaian Linmas	Stel	1.300.000,00	
d.	Pakaian Korpri	Stel	500.000,00	
2.	Pakaian Sipil Lengkap Bupati	Stel	3.000.000,00	
3.	Pakaian Sipil Lengkap Wakil Bupati	Stel	2.900.000,00	
4.	Pakaian Sipil Resmi Bupati dan Wakil Bupati			
a.	Pakaian Sipil Resmi	Stel	2.600.000,00	
b.	Pakaian Safari	Stel	2.000.000,00	
5.	Atribut Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati			
a.	Ikat Pinggang Kecil	Buah	300.000,00	
b.	Kaos Kaki	Pasang	75.000,00	
c.	Sepatu PDH	Pasang	750.000,00	
d.	Sepatu PDL	Pasang	600.000,00	
e.	Topi Pamong Praja	Buah	75.000,00	
f.	Topi Korpri	Buah	50.000,00	
g.	Papan Nama	Buah	100.000,00	
6.	Pakaian Sipil Harian Pimpinan dan Anggota DPRK	Stel	1.250.000,00	
7.	Pakaian Sipil Lengkap pimpinan dan Anggota DPRK	Stel	3.000.000,00	
8.	Pakaian Sipil Resmi Pimpinan dan Anggota DPRK	Stel	2.500.000,00	
9.	Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai	Stel	400.000,00	
10.	Pakaian Dinas Korpri Pegawai	Stel	400.000,00	
B.	MAKAN MINUM			
1	Makan Minum Lembur dan Harian Pegawai	Orang/Hari	10.000,00	
2	Makan Minum Kegiatan (Kemasan)	Orang/Hari	22.500,00	
3	Makan Minum Kegiatan (Bungkus)	Orang/Hari	13.500,00	
4	Makan Minum Kegiatan (Prasmanan)	Orang/Hari	27.500,00	
5	Makan Minum Rapat	Orang/Hari	15.000,00	
6	Snack Kotak	Orang/Hari	5.000,00	
7	Snack Rapat	Orang/Hari	3.500,00	
C.	PEMELIHARAAN KENDERAAN DINAS			
1.	Kendaraan Dinas Jabatan (Tidak Termasuk BBM)			
a.	Bupati dan Wakil Bupati	Tahun	22.000.000,00	
b.	Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah (Tidak termasuk BBM)	Tahun	20.000.000,00	
2.	Kendaraan Dinas Operasional			
a.	Eselon II b (termasuk BBM)	Tahun	18.500.000,00	
b.	Eselon III a (termasuk BBM)	Tahun	17.500.000,00	
c.	Camat (termasuk BBM)	Tahun	17.500.000,00	
3.	Kendaraan Operasional Roda 4 (empat) termasuk BBM	Tahun	18.000.000,00	
4.	Kendaraan Operasional Roda 6 (enam) termasuk BBM	Tahun	16.000.000,00	
5.	Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Termasuk BBM	Tahun	2.000.000,00	

1. Kendaraan Dinas Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati)	9.000 Liter/Tahun	4.500,00	Jumlah Pemakaian Dilihat Pada Satuan
2. Kendaraan Dinas Operasional Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah	6.480 Liter/Tahun	4.500,00	sda
3. Kendaraan Operasional Pamtup Bupati dan Wakil Bupati	6.120 Liter/Tahun	4.500,00	sda

E. BIAYA PERJALANAN DINAS

1. Luar Wilayah Aceh Besar masih Dalam Provinsi Aceh			
a. Golongan A	Orang/Hari	800.000,00	
b. Golongan B	Orang/Hari	600.000,00	
c. Golongan C	Orang/Hari	550.000,00	
d. Golongan D	Orang/Hari	500.000,00	
Catatan :			
Dibayar dalam bentuk Lumpsum (uang harian, biaya transport dan biaya penginapan)			
2. Tujuan dalam Kabupaten Aceh Besar (perjalanan pulang pergi kurang dari 6 (enam) jam tetapi lebih dari 4 (empat) jam dan ke Ibukota Provinsi (Banda Aceh)			
a. Golongan A	Orang/Hari	300.000,00	
b. Golongan B	Orang/Hari	250.000,00	
c. Golongan C	Orang/Hari	200.000,00	
d. Golongan D	Orang/Hari	150.000,00	
Catatan :			
Dibayar dalam bentuk Lumpsum (uang harian dan biaya transport)			
3. Tujuan Ke Pulo Aceh			
a. Golongan A	Orang/Hari	300.000,00	
b. Golongan B	Orang/Hari	250.000,00	
c. Golongan C	Orang/Hari	200.000,00	
d. Golongan D	Orang/Hari	150.000,00	
Catatan :			
Transport (PP)	OT	300.000,00	
3. Luar Wilayah Provinsi Aceh			
a. Golongan A	Orang/Hari	1.700.000,00	
b. Golongan B	Orang/Hari	1.400.000,00	
c. Golongan C	Orang/Hari	1.100.000,00	
d. Golongan D	Orang/Hari	900.000,00	
Catatan :			
- Biaya transport (pesawat udara) Rp.3.500.000,- dengan jumlah pengeluaran Riil (ad Cost).			
- Dibayar dalam bentuk Lumpsum yaitu uang harian yang terdiri dari uang saku, uang makan, dan transport lokal yang pembagiannya diatur dalam daftar lampiran tersendiri.			
- Pejabat Negara/Bupati dan Wakil Bupati (Sesuai dengan UU Nomor 43 tahun 1999) Pejabat Negara diberikan Uang Representatif sebesar Rp. 500.000,- dan biaya angkutan dalam kota/sewa kendaraan Rp. 300.000,- perhari.			

F. BIAYA BERLANGGANAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK DAN DOKUMENTASI

1. Biaya Berlangganan Media Cetak			
a. Koran Lokal	Perbulan	90.000,00	
b. Koran Luar	Perbulan	100.000,00	

[Handwritten signature]

	3. Biaya Dokumentasi Kegiatan	Paket	300.000,00
G.	BIAYA AKOMODASI DAN SEWA		
	a. Akomodasi	Orang/Hari	125.000,00
	b. Sewa Ruangan Besar	Hari	500.000,00
	c. Sewa Ruangan Kecil	Hari	250.000,00
	d. Sewa LCD dan Screen	Unit/Hari	150.000,00
H.	BIAYA PEMELIHARAAN		
	a. Gedung Kantor	M2/Tahun	50.000,00
	b. Halaman Gedung Kantor	M2/Tahun	3.000,00
	c. Personal Komputer/Laptop dan Printer	Unit/Tahun	900.000,00
	d. AC Split	Unit/Tahun	350.000,00
	d. Genset	Unit/Tahun	2.500.000,00


 BUPATI ACEH BESAR, 
 MUKHLIS BASYAH

FASILITAS KELAS DAN PENGINAPAN PERALANAN DINAS

NO	PROVINSI	TARIF HOTEL KELAS STANDAR /DELUXE/NON SUITE			
		BINTANG	BINTANG	BINTANG	BINTANG
		EMPAT	TIGA	DUA	SATU
		GOLONGAN PERALANAN DINAS			
(1)	(2)	A	B	C	D
1	SUMATERA UTARA	700.000,00	600.000,00	400.000,00	300.000,00
2	RIAU	800.000,00	650.000,00	400.000,00	300.000,00
3	KEPULAUAN RIAU	750.000,00	550.000,00	400.000,00	350.000,00
4	JAMBI	800.000,00	700.000,00	400.000,00	350.000,00
5	SUMATERA BARAT	800.000,00	700.000,00	400.000,00	375.000,00
6	SUMATERA SELATAN	700.000,00	650.000,00	450.000,00	375.000,00
7	LAMPUNG	800.000,00	650.000,00	450.000,00	375.000,00
8	BENGKULU	800.000,00	700.000,00	425.000,00	375.000,00
9	BANGKA BELITUNG	800.000,00	675.000,00	400.000,00	375.000,00
10	BANTEN	700.000,00	650.000,00	450.000,00	375.000,00
11	JAWA BARAT	700.000,00	650.000,00	450.000,00	375.000,00
12	D.K.I. JAKARTA	700.000,00	650.000,00	450.000,00	375.000,00
13	JAWA TENGAH	750.000,00	650.000,00	450.000,00	375.000,00
14	D.I. YOGYAKARTA	750.000,00	650.000,00	450.000,00	375.000,00
15	JAWA TIMUR	850.000,00	750.000,00	600.000,00	500.000,00
16	BALI	950.000,00	800.000,00	625.000,00	550.000,00
17	NUSA TENGGARA BARAT	850.000,00	650.000,00	450.000,00	375.000,00
18	NUSA TENGGARA TIMUR	850.000,00	650.000,00	450.000,00	375.000,00
19	KALIMANTAN BARAT	800.000,00	650.000,00	450.000,00	375.000,00
20	KALIMANTAN TENGAH	750.000,00	650.000,00	450.000,00	375.000,00
21	KALIMANTAN SELATAN	750.000,00	650.000,00	450.000,00	375.000,00
22	KALIMANTAN TIMUR	750.000,00	650.000,00	450.000,00	375.000,00
23	SULAWESI UTARA	900.000,00	650.000,00	450.000,00	400.000,00
24	GORONTALO	800.000,00	700.000,00	500.000,00	400.000,00
25	SULAWESI BARAT	700.000,00	650.000,00	450.000,00	375.000,00
26	SULAWESI SELATAN	800.000,00	650.000,00	450.000,00	375.000,00
27	SULAWESI TENGAH	900.000,00	750.000,00	625.000,00	550.000,00
28	SULAWESI TENGGARA	900.000,00	650.000,00	450.000,00	400.000,00
29	MALUKU	900.000,00	650.000,00	450.000,00	400.000,00
30	MALUKU UTARA	900.000,00	650.000,00	450.000,00	400.000,00
31	PAPUA	900.000,00	650.000,00	450.000,00	400.000,00
32	IRIAN JAYA BARAT	900.000,00	650.000,00	450.000,00	400.000,00

KETERANGAN
GOLONGAN PERALANAN DINAS :
a. Golongan A
Bupati/Wakil Bupati (Pejabat Negara); sesuai Pasal 11 UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian).
Pejabat Negara diberikan uang Representasi per hari masing-masing sebesar Rp. 500.000,- dan biaya angkutan dalam kota/sewa kendaraan Rp. 300.000,- perhari.
Pejabat Struktural Eselon II, Pimpinan dan Anggota DPRD, (sesuai Pasal 25 Poin (a) huruf c PP Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
Pejabat Struktural Eselon III atau PNS Golongan IV;
Pejabat Struktural Eselon IV atau PNS Golongan III;
Pejabat Negeri Golongan II dan Golongan I Termasuk Pegawai Honor/Tidak Tetap

MUKHLIS BASYAH

BUPATI ACEH BESAR,

STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2013

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	GOLONGAN PERJALANAN DINAS				Ket
		Uang Harian (Uang Saku, Uang Makan dan Transport Lokal) dengan Komposisi: 40%, 30%, 30%				
(1)	(2)	A	B	C	D	(7)
		(3)	(4)	(5)	(6)	
1	SUMATERA UTARA	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	600.000,00	
2	RIAU	900.000,00	750.000,00	700.000,00	600.000,00	
3	KEPULAUAN RIAU	950.000,00	850.000,00	700.000,00	550.000,00	
4	JAMBI	900.000,00	700.000,00	700.000,00	550.000,00	
5	SUMATERA BARAT	900.000,00	700.000,00	700.000,00	525.000,00	
6	SUMATERA SELATAN	1.000.000,00	750.000,00	650.000,00	525.000,00	
7	LAMPUNG	900.000,00	750.000,00	650.000,00	525.000,00	
8	BENGKULU	900.000,00	700.000,00	675.000,00	525.000,00	
9	BANGKA BELITUNG	900.000,00	725.000,00	700.000,00	525.000,00	
10	BANTEN	1.000.000,00	750.000,00	650.000,00	525.000,00	
11	JAWA BARAT	1.000.000,00	750.000,00	650.000,00	525.000,00	
12	D.K.I. JAKARTA	1.000.000,00	750.000,00	650.000,00	525.000,00	
13	JAWA TENGAH	950.000,00	750.000,00	650.000,00	525.000,00	
14	D.I. YOGYAKARTA	950.000,00	750.000,00	650.000,00	525.000,00	
15	JAWA TIMUR	850.000,00	650.000,00	500.000,00	400.000,00	
16	BALI	750.000,00	600.000,00	570.000,00	350.000,00	
17	NUSA TENGGARA BARAT	850.000,00	750.000,00	650.000,00	525.000,00	
18	NUSA TENGGARA TIMUR	850.000,00	750.000,00	650.000,00	525.000,00	
19	KALIMANTAN BARAT	900.000,00	750.000,00	650.000,00	525.000,00	
20	KALIMANTAN TENGAH	950.000,00	750.000,00	650.000,00	525.000,00	
21	KALIMANTAN SELATAN	950.000,00	750.000,00	650.000,00	525.000,00	
22	KALIMANTAN TIMUR	950.000,00	750.000,00	650.000,00	525.000,00	
23	SULAWESI UTARA	800.000,00	750.000,00	650.000,00	500.000,00	
24	GORONTALO	900.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	
25	SULAWESI BARAT	1.000.000,00	750.000,00	650.000,00	525.000,00	
26	SULAWESI SELATAN	900.000,00	750.000,00	650.000,00	525.000,00	
27	SULAWESI TENGAH	800.000,00	650.000,00	475.000,00	350.000,00	
28	SULAWESI TENGGARA	800.000,00	750.000,00	650.000,00	500.000,00	
29	MALUKU	800.000,00	750.000,00	650.000,00	500.000,00	
30	MALUKU UTARA	800.000,00	750.000,00	650.000,00	500.000,00	
31	PAPUA	800.000,00	750.000,00	650.000,00	500.000,00	
32	IRIAN JAYA BARAT	800.000,00	750.000,00	650.000,00	500.000,00	

MUKHLIS BASYAH

BUPATI ACEH BESAR,